

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disabilitas adalah kondisi atau keterbatasan yang dapat mempengaruhi aktivitas, partisipasi, dan kehidupan sehari-hari seseorang. Disabilitas dapat bersifat fisik, sensorik, intelektual, atau mental, dan seringkali memerlukan dukungan tambahan atau penyesuaian lingkungan untuk memungkinkan seseorang berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat (Jaeger, 2018). Disabilitas dapat berasal dari kondisi kesehatan bawaan, seperti kelainan genetik atau cacat lahir, atau dapat berasal dari penyakit atau cedera yang terjadi selama hidup seseorang, seperti kecelakaan atau penyakit kronis (Riyadi, 2021).

lingkungan fisik, sosial, dan budaya seseorang dengan disabilitas dapat mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam masyarakat. Lingkungan yang tidak ramah terhadap keberagaman atau kurangnya aksesibilitas dapat menjadi hambatan bagi partisipasi mereka. Diskriminasi dan diskriminasi terhadap orang dengan disabilitas dapat membatasi kesempatan mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan masyarakat. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial dan rasa harga diri yang lebih rendah (Dahlan & Anggoro, 2021).

Untuk memungkinkan individu dengan disabilitas berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sehari-hari, mereka memerlukan dukungan tambahan, seperti dukungan medis, terapi, pendidikan khusus, atau aksesibilitas fisik. Tidak semua orang dengan disabilitas memiliki akses yang sama ke pendidikan dan

layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pengalaman orang dengan disabilitas dapat dipengaruhi oleh hal-hal seperti layanan yang tersedia, harga, dan pengetahuan tentang hak-hak mereka (Ramadhani & Fawzi, 2021).

Maraknya diskriminasi terhadap disabilitas netra di masyarakat masih sangat nyata dan menjadi salah satu permasalahan bagi minoritas penyandang disabilitas netra. Sikap diskriminatif dari masyarakat timbul dari ketidakberfungsian sosial disabilitas netra didalam lingkungan masyarakat dengan kondisi fisik dan struktur tubuh yang berbeda. Sehingga keterbatasan yang dimiliki secara tidak sadar menyebabkan diri seorang disabilitas netra merasa tidak berharga dan diremehkan oleh masyarakat dan menyebabkan driskriminasi dan marginalisasi (Anggraeni & Sukmono, 2019).

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera, bebas memilih agama, mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum, memiliki kebebasan dalam berpikir, mendapat layanan sosial mencakup pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan hidup, dan mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai keadilan dan persamaan (Sukmana, 2020). Untuk memastikan hak-hak orang dengan disabilitas diakui, dilindungi, dan diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu dengan disabilitas di Indonesia. Keterbatasan dalam komunikasi dan akses ke teknologi merupakan masalah besar bagi orang dengan disabilitas, terutama mereka dengan disabilitas sensorik. Tidak memiliki

akses yang luas ke teknologi dan informasi membuatnya sulit untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat yang semakin digital.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas meletakkan dasar bagi pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak dan perlindungan semua orang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020 adalah 22,5 juta, menurut hasil survei penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020. Sementara itu, menurut Survei Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 28,5 juta. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa jumlah orang difabel di Indonesia berkisar 10% dari populasi, atau 27,3 juta orang. (Moghtaderi et al., 2020)

Jenis disabilitas yang paling umum di Indonesia adalah tunanetra, yang mencapai 29,63% dari semua penyandang disabilitas, dan 2.45% dari semua penduduk Indonesia. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sangat besar, meskipun faktanya mereka tidak terlalu banyak. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah disabilitas di Indonesia (Arrivanissa, 2023). Penyandang disabilitas terbagi menjadi lima kategori diantaranya disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas ganda atau multi, dan disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik terjadi ketika salah satu fungsi panca indra terganggu atau terbatas, seperti disabilitas rungu, disabilitas wicara, dan disabilitas netra. Interaksi antara kondisi kesehatan seseorang dengan faktor-faktor personal dan lingkungan mereka dapat menyebabkan disabilitas. Disabilitas dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat melakukan aktivitas yang

diharapkan normal bagi orang sebaya mereka karena gangguan fungsi fisik, kognitif, atau mental (Saputri et al., 2019).

WHO menekankan dalam definisi ini bahwa disabilitas tidak hanya merupakan kekurangan atau keterbatasan seseorang, tetapi juga bagaimana masyarakat dan lingkungan mereka dipengaruhi. WHO menekankan bahwa inklusi, aksesibilitas, dan pemberdayaan individu dengan disabilitas dalam masyarakat sangat penting. Organisasi tersebut juga menekankan bahwa disabilitas bervariasi dalam tingkat keparahan dan jenisnya, dan bahwa pemberdayaan individu dengan disabilitas membutuhkan dukungan yang menyeluruh dan berkelanjutan dari berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan sosial (Widinarsih, 2019).

Menurut American Foundation for the Blind (AFB), disabilitas netra adalah kondisi di mana seseorang memiliki penglihatan yang tidak memadai untuk melakukan tugas-tugas yang diharapkan dari orang sebaya mereka. Ini dapat mencakup berbagai gangguan penglihatan, mulai dari penglihatan terbatas hingga kebutaan total (Vaughan, 1991). Penyandang disabilitas netra adalah orang-orang yang mengalami keterbatasan penglihatan, yang dapat berupa kebutaan total atau kebutaan sebagian. Seseorang yang buta total dianggap buta total ketika mereka tidak dapat melihat sama sekali karena kurangnya cahaya yang mampu masuk ke mata, sedangkan seseorang yang buta sebagian dianggap buta sebagian ketika mereka masih dapat melihat sebagian karena kurangnya cahaya yang mampu masuk ke mata (Mulyani, 2021). Ketunanetraan yang dihadapi oleh seseorang dapat mempengaruhi diri mereka. Pengaruh yang

dirasakan seorang penyandang disabilitas sensorik netra seperti hambatan perkembangan sosial, hambatan perkembangan motorik dan mobilitas, dan hambatan perkembangan kognitif dan konseptual (Wardany, Ossy Firstanty; Apriyanti, 2022).

Penyandang disabilitas netra dibandingkan dengan orang yang memiliki penglihatan normal lebih banyak mengalami permasalahan dalam perkembangannya (Larasati & Indriana, 2017). Selain itu, penyandang disabilitas sensorik netra sering mengalami perasaan kurang percaya diri, sering mengalami perlakuan yang tidak adil, seperti dicap berdasarkan penampilan fisiknya, menghadapikesusahan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru, dan sering bergantung pada orang lain (Rosalina & Apsari, 2020).

Sehingga dalam perkembangannya, penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai kesempatan yang mengakibatkan menjadi sulit untuk mengakses hak-haknya seperti masalah pendidikan ataupun pekerjaan memadai dan layak serta selanjutnya harus bergantung pada orang lain (Pradana & Widiyahseno, 2022).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas diharapkan dapat dilaksanakan secara bersamaan dengan pemberian hak dan kesempatan yang sama kepada mereka, serta partisipasi penuh mereka dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan mereka. Undang-undang ini menetapkan bahwa Semua orang dengan disabilitas memiliki hak dan akses yang sama dalam kehidupan sosial dan politik, termasuk

pendidikan, kesejahteraan sosial, perawatan medis, pekerjaan, dan akses ke fasilitas dan layanan publik. Realitasnya, penyandang disabilitas netra sungguh bertumpu pada orang lain lantaran keadaannya yang memprihatinkan dan tidak memungkinkan untuk menjalankan aktivitas secara mandiri serta segala kebutuhan hidup dipenuhi atas pertolongan orang lain (Tu'aini et al., 2024).

Meskipun, kemampuan penyandang disabilitas netra terbatas, masih ada harapan bahwa mereka dapat memperoleh pelatihan, bimbingan, kesempatan dan dukungan sehingga mereka dapat mengembangkan segala kemampuannya untuk dapat membantu dirinya sendiri dan memiliki martabat yang sama dengan orang lain (Rini & Purnama, 2021). Oleh karena itu, dalam upaya pemenuhannya kebutuhannya, orang dengan disabilitas netra membutuhkan bantuan dan dukungan sosial yang lebih dibandingkan orang lainnya, karena orang dengan disabilitas netra memiliki cara penyelesaian yang berbeda untuk mengatasi hambatannya sendiri (Rosalina & Apsari, 2020). Dukungan sosial saat ini tidak hanya diperoleh dari internal keluarga, namun bisa juga didapatkan dari eksternal keluarga seperti dukungan sosial dari kelompok yang biasanya memberikan bantuan sosial (Bouty et al., 2019).

Secara umum, dukungan sosial berarti adanya sumber daya yang diberikan oleh lingkungan seseorang untuk membantu mereka mengatasi masalah. dan mengacu pada berbagai jenis bantuan, dorongan, dan interaksi positif yang diberikan oleh orang lain atau kelompok sosial kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Ini bisa berupa dukungan emosional, informasional, atau instrumental (Thohiroh et al., 2019). Menurut Whittaker & Garbarino (1983),

Dukungan sosial adalah sekumpulan hubungan yang saling berhubungan di antara kelompok orang yang memberikan pola pengasuhan dan kekuatan tambahan untuk menjalani kehidupan sehari-hari (Cahyawan & Machdum, 2019). Bagi individu atau kelompok tertentu, kesenjangan sosial dapat menyebabkan isolasi sosial dan stigmatisasi. Dukungan sosial dapat mengatasi isolasi sosial ini dengan memberikan jaringan dukungan yang kuat dan hubungan yang positif dengan orang lain, yang membuat individu merasa lebih terhubung dan terintegrasi dalam masyarakat (Febriyan et al., 2022).

Terjadinya ketimpangan atau kesenjangan dalam memperoleh pekerjaan salah satunya disebabkan oleh faktor pendidikan dan keterampilan antara penyandang disabilitas sebesar 36,44% dan non-difabel sebesar 13,97%. Untuk mengatasi kesenjangan ini diperlukan dukungan sosial terhadap penyandang disabilitas dari berbagai pihak. Wujud dukungan sosial terhadap penyandang disabilitas netra dapat dilatih untuk peningkatan soft skill untuk mendapatkan ketrampilan tambahan pada dirinya.

Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk peningkatan pengetahuan, wawasan, kemampuan, sikap, performance kerja trainee (V. Firdaus & Hasanah, 2017). Pelatihan dapat membantu PM memperoleh keterampilan baru yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk meningkatkan kemampuan mereka sesuai dengan keinginan, pemahaman, dan pengetahuan mereka tentang keterampilan mereka sehingga mereka dapat menjadi seorang tenaga kerja yang

memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan yang memenuhi kemampuan mereka, yang memungkinkan mereka memperoleh penghasilan dan hidup yang layak di masyarakat dikenal sebagai pelatihan keterampilan (Mulyanah, 2021). Penyandang disabilitas sensorik netra membutuhkan pelatihan keterampilan untuk membantu mereka menjadi lebih mandiri dan memaksimalkan potensi mereka (Ananda, 2019).

Untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan pendampingan, perlindungan sosial, dan jaminan sosial kepada penyandang disabilitas. Hak Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas mencakup hak-hak berikut: (a) mendapatkan pendidikan yang inklusif dan khusus di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; (b) memiliki kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan yang berkualitas di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan (c) menjadi penyelenggara pendidikan yang berkualitas.

Negara mengakui hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan dengan kesempatan yang sama dan tanpa diskriminasi, berdasarkan temuan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Penyandang Disabilitas, terutama dalam hal pendidikan. Negara harus memastikan sistem pendidikan yang inklusif di semua tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang bertujuan untuk meningkatkan semua potensi manusia dan meningkatkan rasa martabat dan harga diri manusia. (Sukmana, 2020). Untuk memenuhi hak pendidikan ini, negara harus memastikan bahwa:

(a) Orang dengan disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum, dan bahwa anak-anak penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari pendidikan dasar gratis dan wajib atau pendidikan menengah khusus untuk disabilitas. (b) Orang dengan disabilitas dapat menerima pendidikan dasar dan menengah berkualitas tinggi yang inklusif dan gratis (Yuliartini, 2021).

Dari latar belakang tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pemenuhan hak disabilitas dapat diberikan pelatihan dan keterampilan guna meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas untuk dapat menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Peneliti mendapatkan hasil dari proses wawancara menggunakan focus untuk peningkatan keterampilan dengan program pelatihan music. 1. bahwa pelatihan musik dapat secara signifikan meningkatkan keterampilan musik individu dengan disabilitas netra, termasuk kemampuan untuk memainkan instrumen, pemahaman tentang teori musik, dan pengembangan keterampilan vokal. Pelatihan musik dapat membantu individu dengan disabilitas netra mencapai prestasi musik yang signifikan dengan menggunakan pendekatan yang terstruktur dan berfokus. 2. selain itu, telah terbukti bahwa pelatihan musik dapat membantu orang dengan disabilitas netra menjadi lebih percaya diri dan independen. Dengan menguasai keterampilan musik, mereka dapat lebih terlibat dalam aktivitas music, dapat dilakukan secara mandiri atau berkelompok dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. 3. Partisipasi dalam pelatihan musik juga dapat membantu individu dengan disabilitas netra mengembangkan keterampilan sosial mereka. Mereka belajar bekerja sama dengan orang lain dalam konteks musik, berbagi ide, dan

merasakan kebersamaan saat membuat musik. Ini dapat membuka peluang untuk membangun hubungan sosial yang lebih luas di luar lingkungan pelatihan musik.

4. Berdasarkan observasi menunjukkan bahwa pelatihan musik dapat meningkatkan kualitas hidup orang dengan disabilitas netra secara signifikan.

Pengalaman musik membantu mereka merasa lebih terlibat dalam kegiatan yang memuaskan dan bermakna, yang meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup mereka secara keseluruhan.

5. Selain itu, pelatihan musik memberikan kesempatan bagi individu dengan disabilitas netra untuk mengekspresikan diri secara kreatif.

Pelatihan ini membantu mereka mempelajari keterampilan komposisi, improvisasi, dan aransemen musik, yang memberikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan ide dan emosi mereka melalui media musik.

Pelatihan keterampilan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan para penyandang disabilitas netra untuk hidup mandiri dan berkualitas serta sebagai bekal bagi para penerima manfaat dalam proses reintegrasi dengan masyarakat atau ketika kembali ke Masyarakat (Irawan et al., 2021).

Adapun pelatihan keterampilan yang disediakan oleh UPT RSBN Malang berupa pelatihan keterampilan bermusik seperti keyboard, biola, drumband, gitar, bass, saxophone, hadroh, karawitan; keterampilan olahraga; keterampilan massage dan shiatsu. Fokus dalam penelitian ini adalah peningkatan soft skill musik. Melalui pelatihan musik ini, penerima manfaat dapat mengembangkan bakat bermusiknya. Penerima manfaat juga mendapatkan kesempatan untuk menorehkan prestasinya dengan tampil di acara-acara terkemuka. Melalui

pelatihan musik ini, penerima manfaat dapat menumbuhkan rasa percaya diri, menumbuhkan sikap sosial, serta dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan. Selain itu, penerima manfaat memiliki kesempatan untuk menunjukkan prestasi mereka dengan tampil di acara-acara terkemuka. Penerima manfaat dapat memperoleh rasa percaya diri, sikap sosial, dan kesempatan untuk menghasilkan uang melalui pelatihan musik ini (Alhakiki & Desyandri, 2019).

Penyandang disabilitas netra membutuhkan dukungan sosial berupa pelatihan keterampilan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dan haknya, seperti meningkatkan keterampilan dan mengembangkan potensi, serta mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, peneliti memilih dengan judul "Dukungan Sosial Disabilitas Netra Dalam Meningkatkan Keterampilan Melalui Pelatihan Musik di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang".

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, peneliti dapat menentukan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dukungan sosial penyandang disabilitas netra melalui pelatihan musik di UPT Rehabilitasi sosial Bina Netra Malang?
2. Apa sumber-sumber yang diperlukan dalam pemberian dukungan sosial melalui pelatihan musik di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas di atas, peneliti dapat menyimpulkan tujuan berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk dukungan sosial yang diberikan pada disabilitas netra di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang
2. Untuk mendiskripsikan bentuk sumber-sumber dukungan sosial melalui pelatihan musik bagi disabilitas netra di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil studi ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu kesejahteraan sosial yang terkait dengan dukungan sosial terhadap peningkatan keterampilan disabilitas netra. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperbanyak literatur pada tema penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Teoritis

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan kepada lembaga pada khususnya pekerja sosial dan pelatih dalam melaksanakan kegiatan pelatihan agar dapat meningkatkan inovasi dalam memberikan pelatihan dan keterampilan. Serta menambah pengetahuan baru yang berhubungan dengan pelatihan keterampilan ditujukan pada penyandang disabilitas netra khususnya mereka yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

- 1) Profil UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang
- 2) Identifikasi bentuk dukungan sosial yang diberikan oleh Lembaga (Pelatih music, pekerja sosial, teman sebaya.
- 3) peran dukungan sosial dalam mengatasi tantangan dan hambatan pembelajaran musik seperti aksesibilitas instrumen, dan peningkatan keterampilan.
- 4) Hambatan dalam pemberian dukungan sosial dalam meningkatkan keterampilan melalui pelatihan music.

